

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan terhadap data-data yang diperoleh baik melalui metode wawancara maupun studi literatur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *super tax deduction* kegiatan vokasi merupakan dukungan pemerintah dari sisi perpajakan guna peningkatan kualitas tenaga kerja indonesia melalui program *link and match* dengan memberikan fasilitas pengurangan biaya sebesar maksimal 200 persen dari biaya-biaya yang digunakan oleh industri dalam rangka kegiatan vokasi pada kompetensi tertentu. Bentuk kegiatan vokasi adalah praktek kerja dan/atau pemagangan dan pembelajaran. Perusahaan harus melengkapi persyaratan yakni memiliki perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal untuk memanfaatkan insentif pajak ini serta mengajukan melalui OSS, apabila sistem mengalami kendala maka dapat diajukan pada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Industri yang digunakan untuk memanfaatkan insentif ini wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke KPP bersamaan dengan pelaporan SPT, serta dilakukan evaluasi atas pelaksanaan insentif pajak ini jika hasil evaluasi baik maka insentif pajak ini dapat digunakan untuk tahun berikutnya.

2. Pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia jika dipandang dari sisi jumlah wajib pajak dalam negeri yang memanfaatkan insentif maka dikatakan belum optimal atau sukses karena jumlahnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Namun tingkat kesuksesan suatu insentif pajak khususnya insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi tidak bisa hanya dipandang dari sisi jumlah wajib pajak badan dalam negeri yang memanfaatkan saja tetapi juga tingkat keberhasilan transfer knowledge-nya serta tingkat penyerapan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang terserap kedalam lapangan kerja. Insentif pajak ini diterapkan dengan sistem *self assessment* tanpa *mandatory* dari pemerintah sehingga perusahaan harus mengajukan secara mandiri melalui OSS dan mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan vokasi.
3. Pemerintah berupaya keras guna menyebarluaskan informasi terkait dengan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi. Upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi melalui *webinar*, *Coaching Clinic*, pembuatan buku pedoman *super tax deduction* kegiatan vokasi, *online system submission (OSS)*, serta mempermudah kebijakan. Harapannya dengan upaya tersebut dapat semua pihak dapat berkontribusi untuk mensukseskan insentif pajak ini tidak hanya dilihat dari jumlah wajib pajak yang disetujui untuk memanfaatkan insentif pajak ini tetapi juga tujuan dari insentif ini tercapai.
4. Dampak insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yang pertama pemerintah selaku pemangku kebijakan,

dengan adanya insentif pajak ini pemerintah dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia sehingga terjadi *link and match* antara DUDI dengan Dunia vokasi sehingga dapat mengurangi permasalahan pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak dari PPh pasal 21 meskipun dengan adanya insentif pajak ini penerimaan negara dari PPh Badan menjadi menurun. Kedua, perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten karena sebelumnya telah dilatih dan juga dapat mengurangi jumlah PPh Badan yang dibayar. Dan yang terakhir dari tenaga kerja, mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dari sisi *softskill* dan juga *hard skill* serta memiliki kemampuan yang *match* dengan industri sehingga memperbesar peluang untuk terserap kedalam lapangan pekerjaan.

5. Halangan yang ditemui dalam pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi ini antara lain kondisi perekonomian akibat dari adanya pandemi *Covid-19* , persyaratan rumit, adanya pembatasan paada kompetensi tertentu, perusahaan mempertimbangkan manfaat yang didapat dari memanfaatkan insentif pajak ini, adanya ketakutan dari wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak ini, penggunaan SDM asing lebih menguntungkan, dan belum adanya payung hukum yang pasti untuk memberikan perlindungan mempekerjakan anak dibawah umur untuk kegiatan vokasi. halangan tersebut memengaruhi wajib pajak dalam memanfaatkan insentif ini.
6. Saran dari penerapan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia ada 2 yakni Pertama, Sosialisasi dilakukan lebih masif tidak hanya

kepada industri saja tetapi juga kepada semua pegawai DJP agar terjadi peningkatan pengetahuan oleh pegawai sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kedua, melakukan evaluasi formatif, evaluasi ini dilakukan saat program sedang berlangsung sehingga permasalahan yang ditemui dapat segera diberikan solusi guna kesuksesan dari insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi